



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL,
NOMOR : 05 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah untuk dapat mengimbangi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang peningkatan kebersihan lingkungan, perlu mengadakan pemungutan Retribusi atas Sampah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun;
- mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RETRIBUSI SAMPAH DALAM KABUPATEN ACEH
SINGKIL.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
3. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Singkil;
4. Sampah adalah bahan/barang, bekas atau sisa yang dibuang karena tidak dipergunakan lagi dan mendatangkan pencemaran kelestarian lingkungan hidup;
5. Bangunan adalah Gedung, Toko, Kedai, Los, Kios dan sejenisnya;
6. Perusahaan adalah setiap tempat usaha kerajinan, perindustrian, perdagangan dan jasa atau sejenisnya;
7. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk yang terbuka untuk lalu lintas umum;
8. Alat angkut sampah adalah unit-unit angkutan yang dioperasikan dalam pekerjaan pembuangan sampah, baik yang digerakkan dengan tenaga mesin maupun dengan tenaga-tenaga lainnya.

B A B II

PEMBUANGAN SAMPAH DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Setiap bangunan diharuskan menyediakan tong sampah/tempat pengumpulan sampah.
- (2). Penghuni/Penanggung Jawab suatu bangunan berkewajiban membuang sampah dalam tong sampah tempat pengumpulan sampah yang telah disediakan disekitar bangunan.
- (3). Aparat pembuangan sampah berkewajiban mengambil sampah dari tempat pengumpulan dan diangkut ke tempat/lokasi pembuangan sampah yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 3

- (1). Setiap bangunan yang sampahnya diambil/dibuang oleh aparat pembuangan sampah, dipungut retribusi sampah.
- (2). Besarnya pungutan retribusi sampah adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan
 - Setiap Bioskop/Perusahaan sebulan..... Rp. 10.000,-
 - Setiap pintu toko/kedai sebulan..... Rp. 5.000,-
 - Setiap pintu los/kios sebulan..... Rp. 2.500,-
 - Setiap pintu rumah kediaman sebulan... Rp. 1.000,-

Pasal 4

Retribusi tidak dikenakan terhadap :

- a. Kantor/Dinas Pemerintah;
- b. Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat dan sejenisnya;
- c. Asrama kepunyaan sosial dan agama;
- d. Gedung Pendidikan Milik Pemerintah dan Swasta;
- e. Bangunan tempat ibadah;
- f. Bangunan/rumah kediaman yang tidak terletak dari sisi jalan yang tidak dapat dilalui angkutan sampah.

Pasal 5

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sesudah bulan berjalan pada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan jumlah tersebut sudah menjadi Piutang Daerah;
- (2). Apabila pembayaran tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, penagihan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jumlah yang harus dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- (3). Apabila tagihan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini belum juga dilunasi sampai dengan tanggal yang ditentukan, maka dilakukan penagihan ulang dengan ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah hutang yang harus dibayar **sekaligus;**
- (4). **Penagihan secara tertulis dan penagihan ulangan** dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III

PENGUSUTAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1). Pengawasan dan pengusutan terhadap Qanun ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Ketertiban pada Setwilda Aceh Singkil atau petugas yang ditunjuk;
- (2). Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang memasuki pekarangan dan bangunan-bangunan antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB, setelah memperlihatkan surat tugas yang sah.

Pasal 7

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan ini dihukum dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, denda setinggi tingginya Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

**B A B IV
P E N U T U P**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur oleh Bupati sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya;

Pasal 9

Qanun ini dapat disebut Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri B Nomor 1 Tahun 2002

